PENERAPAN AKAD RAHN TASJIL PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN UNIT SADABUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUFLIKA GUSLIANDARI
NIM. 1410200037
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2016

PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN UNIT SADABUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUFLIKA GUSLIANDARI
NIM. 1410200037
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2018

PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN UNIT SADABUAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUFLIKA GUSLIANDARI
NIM. 1410200037
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Ahmatmjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Lampiran Skiripsi
a.n. **MUFLIKA GUSLIANDARI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2018
KepadaYth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MUFLIKA GUSLIANDARI** yang berjudul **"PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN UNIT SADABUAN"**, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Ahmatnijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muflika Gusliandari
NIM.	: 1410200037
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: **Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Juli 2018
Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
52823AFF131264304
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muflika Gusliandari
NIM. 1410200037

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertan datangan dibawah ini:

Nama : Muflika Gusliandari
NIM. : 1410200037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 18 Juli 2018
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
02253AFF131264303
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muflika Gusliandari
NIM. 1410200037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muflika Gusliandari
NIM. : 1410200037
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP. 19640901 199903 1 006

Musa Aripin, S.H.I, M.S.I.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 16 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d 15.45
Hasil/Nilai : 80 (A)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,93

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id – email: fasih.14lnpsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 258/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.

Nama : Muflika Gusliandari
NIM. : 1410200037

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 Juli 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau WaTa'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang takterhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Peranan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi inipenulisbanyakmendapatbimbingan, bantuandanmotivasidariberbagipihak, olehkarnaitudalamkesempataninipenulisdengansenanghatiinginmenyampaikan rasa terimakasihkepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
2. Bapak Musa Aripin, M.S.I., M.H.I. dan Ibu Dermina Dalimunte, M.H. yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telahbanyakmembantupenulisselamamasihdalammasakuliah.
3. BapakDr. H. SumperMuliaHarahap, M,Ag.sebagaipembimbing I yang selalubijaksanamemberikanbimbingan, nasehatsertameluangkanwaktunyaselamapenelitiandanpenulisanskripsiini.
4. BapakAhmatnijar, M.Ag.sebagaipembimbing II yang telahmeluangkanwaktu, tenaga, danpikirandisela-selakesibukanbeliauuntukmemberikanbimbingankepadapenulisagar dapatmenyelesaikanskripsiini.

5. BapakMusa Aripin, M.S.I., M.H.I.selakuKetuaJurusanHukumEkonomiSyariah
6. Bapak Dr. Muhammad ArsadNasution, M. Ag.selakudosenPenasehatAkademik.
7. Bapak/Ibudosensertacivitasakademika IAIN Padangsidimpuan yang telahmemberikanbekalilmupengetahuandanbantuanselamamengikutiperkuliahan.
8. TeristimewakepadaorangtuasayatercintaAyahanda(AlmarhumFakhul Aziz),BapakSutanto, danIbuAsni. Sayaucapkanterimakasihuntuksemuajasa-jasa, doa, kesabaran, dukungansecaramorilmaupunmateriildantidakpernahlelahdalammendidikpenulissertam emberikancinta yangtulusdanikhlaskepadapenelitisejaklahirhinggasekarang.
9. AdikPanduPratama, FazruRojiSyaputradanPanjiMaulana, sertaseluruhkeluargabesarAlm. MbahKhasanahdanAlm. H. Suparni yang telahmenyeyangidanterusmendukungbaikmaterimaupunmoprilkepadapeneliti.
10. Sahabat-sahabatseperjuanaganmahasiswaJurusanHukumEkonomiSyariah 1 KhususnyakepadaAndiniMaynarnidanFakhrurRojiHutasuhutyang selalumemberikandukungandandorongankepadapeneliti. Serta sahabattercintaFitriYanti, UkyFirmansyahRahman Hakim, PutriNurRamadhaniHutapea, Asniar,Muhammad ZulAkhirLubis, Nurasiah Batubara danMuhammad Solah.
11. Semuapihak yang langsungmaupuntidaklangsungturutmembantudalammenyelesaikanskripsiini.

Akhir kata, penelitiberharapsemogaskripsiinidapatmemberikanmanfaatkhususnyabagipenelitidanparap embacapadaumumnya.

Padangsidimpuan, 16Juli2018

Peneliti

MuflikaGusliandari
NIM. 14 10 2000 37

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandenganhurufdalamtransliterasi inisebagiandilambangkandengan huruf, sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain dilambangkandenganhurufdantandasekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggalataumonoftongdan vokal rangkapataudiftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggalbahasa Arab yang lambangnyaberupatandaatauharkattransliterasinyasebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ وْ	Dommah	U	U

b. VokalRangkap adalah vokal rangkapbahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	*Fatḥah*danya	Ai	a dan i

وْ	*Fatḥah*danwau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ا.....َ ..... ى	*Fatḥah*danalifatauya	ā	a dangarisatas
ى..ِ..	*Kasrah*danya	ī	i dangaris di bawah
و..ُ	*Dommah*danwau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasiuntuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang matiataumendapatharkatsukun, transliterasinyaadalah /h/.

Kalaupadasuatu kata yang akhirkatanya ta marbutahdiikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaankedua kata ituterpisahmaka ta marbutahituditransliterasikandengan ha (h).

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah*ataut*asydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengansebuahtanda,

syaddahatautandatasydid.Dalamtransliterasiinitandasyaddahtersebutdilambangkandengan huruf, yaituhuruf yang samadenganhuruf yang diberitanda*syaddah*itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال **.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepanDaftarTransliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah*ditransliterasikandenganapostrof.Namun, ituhanyaterletak di tengahdandiakhir kata.Bila*hamzah*itudiletakkandiawal kata, iatidak dilambangkan, karenadalamtulisan Arab berupa*alif*.

7. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baik*fi'il, isim,* maupun huruf*,* ditulisterpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhuruf Arab yang sudahlazimdirangkaikandengankata lain karenaadahurufatau harakat yang

dihilangkanmakadalamtransliterasi inipenulisan kata tersebutbisadilakukandenganduacara: bisa dipisah perkata danbisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipundalamsistem kata sandang yang diikutihuruftulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalamtransliterasi inihuruftersebutdigunakanjuga.Penggunaanhuruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranyahuruf kapital digunakanuntukmenuliskanhuruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka yang ditulisdenganhuruf kapital tetaphurufawalnamadiritersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkankefasihandalambacaan, pedomantransliterasi inimerupakanbagian yang tidakterpisahkandenganilmutajwid.Karenaitukeresmianpedomantransliterasi iniperludisertaidenganpedomantajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLekturKeagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima,* Jakarta: ProyekPengkajiandanPengembanganLektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Muflika Gusliandari
NIM : 14 10 2000 37
Judul : Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.

Kendaraan dimasak ini telah menjadi kebutuhan manusia, membawa akibat berkembangnya biaya pembiayaan oleh lembaga keuangan sistem konvensional untuk pembelian kendaraan. Akan tetapi, sebagian masyrakat muslim menganggap pembiyaan yang berkembang saat ini mengandung unsur *riba*. Selanjutnya Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan melakukan pengembangan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan perinsip syariah, yaitu pembiayaan Amanah dengan akad *Rahn Tasjily*. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana Konsep Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan dan Bagaimana Akibat Hukum Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PegadaianSyariah Kota Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan menumpulkan data dari pihak-pihak Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan, baik dari *financial advisor* maupun dari nasabahnya. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung sehingga menghasilkan data atau informasi yang akurat dan terkini.

Adapun hasil penelitian ini adalah:

a. Konsep Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan terlihat dalam surat perjanjian antara Nasabah dengan Perusahaan belum sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* karena adanya penggabungan pemeliharaan barang dengan jumlah utang *rahin* atas pinjaman. Hal ini terlihat dalam Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f dan e. dan dalam eksekusi *marhun* adanya tenggangan waktu yang signifikan antara nasabah dengan Pegadaian bahwa apabila hasil eksekusi barang lelang kurang dari hutang maka nasabah wajib melunasi pada saat itu juga, sedangkan jika lebih dari hutang nasabah boleh mengambilnya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
b. Adapun akibat hukum dalam penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan dalam penggabungan utang *rahin* dengan jumlah utang *rahin* belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. dan eksekusi *marhun* dalam operasinya telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/2005 tentang Lelang. Hanya saja dalam sistempe lunasan hutang *murtahin* kepada *rahin* belum sesuai dengan syariat dalam konsep prinsip keadilan *(al-adalah)* dalam akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….. i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING …… ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING ……... iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI ……..... iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH ……... vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN …… viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ……. ix
ABSTRAK …….. x
KATA PENGANTAR …… xi
DAFTAR ISI ……... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….. 1
B. Rumusan Masalah ……..... 7
C. Tujuan Penelitian...……..... 8
D. Kegunaan Penelitan...…… 8
E. Batasan Istilah ……..... 9
F. Sistematika Pembahasan …….. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori ……..... 12
1. Akad ……..……. 12
a. Pengertian…… 12
b. Rukun dan Syarat …… 14
c. Jenis-jenis ……... 15
d. Asas-asas dan Prinsip-prinsip akad …… 21
2. Gadai *(Rahn)*…… 23
a. .Pengertian …….……... 23
b. .Rukun dan Syarat ……. 25
c. .Jenis-jenis.…… 28
3. Wanprestasi ……. 30
B. Penelitian Terdahulu …… 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ……. 35
B. Jenis Penelitian …… 36
C. Subjek Penelitian ……. 36
D. Sifat Penelitian …… 36
E. Teknik Pengumpulan Data ……..……. 39
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data …….. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian …….….. 41
B. Pengerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan …….. 50
C. Akibat Hukum Penerapan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PegadaianSyariah Kota Padangsidimpuan ……. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 68
B. Saran-saran …… 70

Daftar Puskata

Bio Data Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi *rahmatan lil'alamin* bagi alam semesta.Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk mengenai hubungan manusia dengan salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (*muamalah*).Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada akidah-akidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum ekonomi Syariah.

> Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.[1]

Sistem ekonomi Islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendikiawan muslim.[2]Diera masa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep-konsep tentang keuangan dan perbankan serta perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh faktor petunjuk dari Allah SWT yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta pengikutnya sepanjang zaman.

Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah.Perlu diketahui bahwa yang menjadi perbedaan mendasar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah menurut para ahli adalah mengenai perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang terletak pada akad transaksinya.

---

[1] PPHIMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.,(Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 3.

[2] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) hlm. 18.

Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas, dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad.Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikut, menyambung atau menghubungkan.Ikatan *rahn* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali.Akad ini diwujudkan dalam *ijab qabul*.*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.*Ijab qobul* diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat.[3]

Lembaga pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan telah diatur dalam pasal 1150 *burgerlijk wetboek* (BW), fungsi pegadaian ini adalah pemberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan institusi di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan. Oleh karena itu, Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan nonbank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai.Operasional Pegadaian di Indonesia tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.[4]

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa:

---

[3]Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.,* (Jakarta: Prenadamedia, 2015) hlm. 11.

[4]Indah Purbasari dan Srin Rahayu, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam,* Vol. 1, Mei 2017/1438 H. hlm. 145.

> "Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah."[5]

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah pegadaian syariah. Awalnya, setelah Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan sebagai perusahaan Negara (PN) dan berada adalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961.[6] Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 dan Surat keputusan Mentri Keuangan RI Nomor Kep.664/ MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang berlaku efektif mulai 1 Mei 1969. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nonmor 10 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan (PERJAN) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.[7]

Status PERUM bertahan hingga Tahun 2011, pada Tanggal 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Peusahaan Persero.[8]Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyrakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah.Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip

---

[5] Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
[6] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 10.
[7]*Ibid*,.hlm. 11.
[8]www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 11.30

hukum Islam.Hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah.[9]

Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak.Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Syariah.[10]

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah.Dalam perkembangannya, Pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu dari produk Pegadaian Syariah adalah produk Amanah, pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berperinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.[11]Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*.

Fatwa DSN_MUI No.68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily*adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan *(murtahin)* hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut *(marhun)* tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan *(rahin).*

Sesuatu yang menjadi perhatian disini, ada dua aspek yang menjadi pusat perhatian peneliti, antara lain:

1. Penggabungan biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman.

---

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,.Op Cit.,* hlm. 15.
[10]www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 12.22
[11]www.pegadaian.co.id. Diakses pada 27 Januaru 2018 Pukul 14.55

2. Dalam ekseskusi *marhun* , terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al-'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, maka ada ketidak sesuaian dengan surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.191.888.00,- sedangkan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 11.191.888.00,-.[12]

Dalam surat Perjanjian akad *rahn tasjily* pada produk amanah pada Pasal 11 ayat (4) apabila hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi saat itu juga. Sedangkan dalam ayat (5) kelebihan dari hasil penjualan/ lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, menjadi hak *rahin* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebijakan umat.[13]

Dalam perjanjian tersebut, ada keganjalan antara ayat (4) dan (5).Dalam perjanjian tersebut memiliki perbedaan waktu antara *rahin* dan *murtahin*.Hal ini menyebabkan akad dalam asas keadilan *(al- 'adalah)* menjadi cacat. Asas keadilan *(al- 'adalah)* dalam asas berakad dalam islam menurut Dr. Yusuf Qordawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam

---

[12]Data Surat Perjanjian akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah Pegadaian Syariah Padangsidimpuan.

[13]Sumber data Surat Perjanjian Akad *Rhan Tasjily* Pada Produk Amanah, Nomor. 6006818150000020 / Amanah/ Januari/ 2018

asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.Sehingga bersikap adil harus tercermin dalam perbutan muamalah.Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia.Hal ini disebut juga dengan perbuatan dzalim.[14]

Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "PENERAPAN AKAD *RAHN TASJILY* PADA PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU MENURUT FATWA DSN NO: 86/DSN-MUI/III/2008".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana konsep penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah kota Padangsdimpuan?
2. Bagaimana akibat hukum dari penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariahmenurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini antara Lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah kota Padangsdimpuan.

[14] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 95.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari dari penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah menurut hukum Islam**.**

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Ilmiah
   a. Untuk memperkaya Khazanah keilmuan, terutama bagi penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
   b. Sebagai bahan pertimbangan dan penelitian lanjutan mengenai penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah.
2. Kegunaan Praktis
   a. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat khususnya bagi Umat Islam yang telah dan akan melakukan akad.
   b. Persyaratan mendapat Gelar Sarjana Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
   c. Bagi Pegadaian Syariah, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad dalam rangka meningkatkan kemajuan Akad *rahn Tasjily* pada produk Amanah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup ini, maka di perlukan untuk menjelaskan maksud dari beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[15]
2. *Rahn* (gadai) adalah suatu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan hutang yang dipenuhi dari harganya ketika hutang tersebut tidak bisa dibayar.[16]
3. Fatwa DSN_MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tajsily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily*adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan *(murtahin)* hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut *(marhun)* tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan *(rahin).*
4. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan istilah ini tidak lain bertujuan untuk tidak melebarnya permasalahan yang ada. Sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara penulis dan pembaca.

Dengan demikian, bahwa akad adalah hal terpenting dari segala transaksi. Sah atau tidaknya transaksi tergantung pada akad yang dilakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh Pegadaian syariah dalam melaksanakan akad gadai. Pegadaian Syariah memiliki produk dengan sistem pembiayaan yang dinamakan Produk Amanah dengan menggunakan akad *rahn Tasjily* yang telah di atur oleh Fatwa DSN_MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan

---

[15] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah.*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 72.

[16] Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*,.(Jakarta: Kementrian RI, 2012) hlm. 28.

kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan *(murtahin)* hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut *(marhun)* tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan *(rahin)*. dan apabila nasabah melakukan lelalaian atau wanprestasi maka pihak Pegadaian syariah akan melaksanakan pelelangan *marhun* dengan prosedur dengan ketetapan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran peneliti ini secara sistematis, penulis membagi susunan untuk mempermudah skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini meliputi landasan teori, yang berisi tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, pengertian gadai (*rahn)*, rukun dan syarat gadai (*rahn)*, pengertian wanprestasi, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini meliputi gambaran objek penelitian, penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan, dan akibat hukum penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

Bab V adalah Penutup, merupakan penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian

Kata akad berasal dari bahasa arab*al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul mati. Menutut para ulama fiqh, kata akad didefenisiskan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai kehendak syaraiat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Sementara *akad* menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginnan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.[1]

Dalam Istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperi jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab*(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.[2]

---

[1]*Ibid*
[2] PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (*Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

Tujuan Akad (*Maudhu al-'Aqd)* ialah maksud uatama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan Firman Allah SWT (Q.S al- Baqarah: 275).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orangyang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[3]

Karena Dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah

[3]*Al-Qur'an Terjemahan.,* (Bandung: Cordova, 2013), hlm. 47.

yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat dicapai melalui jenis akad yang digunakan. Namun apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnyapun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.[4]

b. Rukun dan syarat

Sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

1) *al- Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2) *Sigat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab Kabul. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3) *Al- Ma'qud alaih* atu Objek Akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4) Tujuan Pokok Akad. Tujuan Akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad terkaid erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.[5]

c. Jenis-jenis

---

[4] Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.
[5] *Ibid,*. hlm. 73

Dalam kitab kitab fiqih terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad.Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak cariasi penggolongannya. Secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad, antara lain:

1) Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:

   a) Akad *Tabarru* yaitu akad yang maksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah SWT. Yang termasuk dalam kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, *ibra',wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad.* Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

   b) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan menempatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *murabahah, salam, istisna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *mudharabah dan musyarakah*. Atau dalam redaksi lain kada *tijari* (*conpentional contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.[6]

2) Akad menurut keabsahannya terbagi tiga jenis:

   a) Akad *sahih(valid contract)* yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya.

---

[6]*Ibid,*. hlm. 77.

b) Akad *Fasid (voidable contract)* yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

c) Akad *Bathal (void contract)* yaitu akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.

3) Akad menurut namanya, akad dibedakan menjadi:

a) Akad bernama *(al-Uqd al-Musamma)*

Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadap akad lain.

b) Akad tidak bernama *(al-Uqud gair al-Musamma)*

Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih dibawah satu nama tertentu. Dalam kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya.[7]

4) Akad menurut kedudukannya, dibedakan menjadi:

a) Akad yang pokok *(al-Aqd al-Ashli)*

Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada satu sama lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

b) Akad *asesoir (al-Aqd at-Tabi'i)*

---

[7] *Ibid,*. hlm. 82.

Adalah akad yang keberadaannya gtidak berdirir sendiri, tetapi bergantung kepada suatu hak yang menjadi sah atau tidaknya akad tersebut.Seperti *kafalah* dan *rahn.*

5) Akad dari segi tempo dalam akad

a) Akad bertempo *(al-Aqd az-Zamani)*

Adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari sisi perjanjian.Seperti sewa menyewa, akad penitipan, pinjam pakai, pemberi kuasa, dll.

b) Akad tidak bertempo *(al-Aqd al-Fauri)*

Akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari sisi perjanjian.Seperti halnya akad dalam jual beli.

6) Akad dari segi formalitasnya

a) Akad konsensual *(al-Aqd ar-Raha'i)*

Jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu.Meskipun terkadang diperlukan formalitas tertentu, seperti harus menulis, hal tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut, dan tetap dianggap sebagai akad konsensual.

b) Akad formalistis *(al-Aqd asy-Syakil)*

Akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, di mana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akad tidak sah.

c) Akad riil *(al-Aqd al-'Aini)*

Akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan.Seperti hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit, dan gadai.[8]

7) Akad dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh *syara'*

a) Akad *Masyru'*

Akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti jual beli, sewa menyewa, *mudhorobah*, dan sebagainya.

b) Akad terlarang

Adalah akad yang larang oleh *syara'* untuk dibuat seperti jual beli janin, donasi harta anak dibawah umur, dll.

8) Akad menurut dari mengikat atau tidaknya

a) Akad mengikat *(al-aqd al-zalim)*

Akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.

b) Akad mengikat satu pihak

---

[8] *Ibid,*. hlm. 83.

Akad dimana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama seperti akad *kafalah* dan *rahn.*

9) Akad menurut dapat dilaksanakannya atau todak dapat dilaksanakannya

a) Akad *Nafiz*

Akad yang bebas dari setiap factor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad ini adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

b) Akad *Mauquf*

Akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, tetapi masih tergantung kepada adanya ratifikasi dari pihak berkepentingan.

10) Akad menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

a) *A'qd adh-Dhaman*

Akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsenkuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa.

b) *A'qd al-'amanah*

Akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah ditangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban

menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Seperti akad penitipan, akad pinjaman, perwakilan (pemberi kuasa).[9]

b. Asa-asa dan prinsip-prinsip akad

Asas berasal dari bhasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminology asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat.

1. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian

Kata*al-Rahn* berasal dari bahasa arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakaria Yahya binSharaf al-Nawawi (w.676 H) pengertia *rahn* adalah *al-subut wa al-dawam* yang berarti tetap dan kekal. seperti dalam kalimat *maun rahini*, yang berarti air yang tenang.[10]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mudatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.[23]

Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang terkup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan.Kata ini merupakan makna yang bersifat materi.Sehingga secara bahasa *ar-rahn* adalah menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang.Sedangkan dalam istilah adalah menyandera

---

[9]*Ibid.*,hlm. 86.
[10] Ade Sofyan Mulazid, *Op. Cit.*, hlm. 1.
[23] *Al-Qur'an TerjemahanAl-Kaffah., Op. Cit,*. hlm. 576.

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditembus.[11] Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *rahn* adalah

> "*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai pinjaman."[12]

Pengertian gadai yang tertuang dalam Pasal 1150 Kitab Hukum Perdata (KUHPer) adalah:

> "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpituang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.[13]

Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.Sedangkan pengertian gadai *(rahn)* dalam hukum Islam adalah "Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut".[14]

Menurut para ahli hukum Islam, Gadai *(rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat milik materi milik si peminjam *(rahin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi.Sehingga pihak *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

---

[11] Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 2.
[12] PHIMM, *Op. Cit.*, hlm. 16.
[13] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 297.
[14] Zainuddin Ali, *Loc, Cit.*,

seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.Sehingga tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.Sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebesar 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.[15]

Fungsi dari akad perjanjian antara *rahin* dan *murtahin* adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan *akad tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.[16]

b. Rukun dan Syarat

Rukun gadai *(rahn)* antara lain:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai).Hal yang dimaksud adalah *shighat*, yaitu ucapan yang berupa *ijab* dan *qabul* (serah-terima antara penggadai dan penerima gadai).Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi criteria syariat Islam.

2) *Ma'ud 'alaih* (barang yang diakadkan)

---

[15]*Ibid*,.hlm. 3.
[16]*Ibid*,. hlm.4

Ma'ud 'alaih meliputi dua hal yang meliputi, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang yang karenanyab diadakan akad *rahn.*[17]

Sedangkan syarat gadai (*rahn*) antara lain:

1) *Shighat*

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan dating.

2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap,menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

3) Utang (*marhun bih*)

Utang *(marhun bih)* mempunyai pengertian bahwa:

(a) Utang adalah kewajiban bagi para pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang.

(b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.

(c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun*

Adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

(a) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam.

---

[17] Mardani,*Loc.Cit.*, hlm. 20.

(b) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

(c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

(d) Agunan harus milik debitur.

(e) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain.

(f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

(g) Agunan harus dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.[18]

c. Jenis-jenis *Rahn*

Dalam perinsip syariah, gadai dikenak dengan istilah *rahn*. *Rahn* yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas dua macam, yaitu:

1) *Rahn'Iqar/Rasmi (Rahn Tamnimi/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai, barang yang digadaikan hanya dipindahkannya kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikannya atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oelh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dalam Fatwa Dsn Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* bahwa *rahn tasjily* dengan *rahn Ta'mini, rahn rasmi atau rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin)* hanya bukti sah

[18] Zainuddin Ali, *Op. Cit,*.hlm. 21-23.

kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut *(marhun)* tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan.[19]

2) *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam bentuk adat maupundalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn I'qar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hizayi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum fositif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

Dalam praktiknya, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. *Rahn* dalam bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.

d. Wanprestasi

a. Pengertian

Wanprestasi adalah tidak memenihunya kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan dikarenakan unsur kesengajaan maupun kelalaian.[20] Bentuk dari ptrestasi bisa berupa empat kategori:

---

[19]Dalam Fatwa Dsn Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

1) Tidak melakukan apa yang di sanggupi apa yang dilakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjiakannya, tetapi tidak sebagaiamana yang dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[21]

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenihan prestasi tidak ditentukan, perlu diperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi yang termuat dalam Pasal 1238 HUKPer yang berbunyi:

> " Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat pemerintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan."[22]

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi.Penringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut dengan *sommatie*. Kemudian, pengadilan negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan surat resmi seperti melalui surat tercatat, *facsimile*, atau disampaiakan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut dengan *ingebreke stelling.*[23]

Akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tida kategori, antara lain:

---

[20] Abdul Kadir Muhammad., *Hukum perdata Indonesia,*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 241.

[21] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong., *Hukum Dalam Ekonomi,* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 33.

[22] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.,* hlm. 323.

[23] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.,* hlm. 242.

1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi).Ganti rugi di bagi menjadi tiga, yakni:

    1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
    2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur .
    3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atrau dihitung oleh kreditur.

2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

    Dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPer.[24]

    Pasal 1247 KUHPer:

    "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya."[25]

    Pasal 1248 KUHPer:

    " Bahkan jika hal tridak dipenuhinya perikatan itu desebabvkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugan yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas yang merupakan akibat langsung dari takj dipenuhinya perikatan.[26]

3) Peralihan Resiko

    Adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPer yang berbunyi:

---

[24]Elsi Kartika Sari, *Op. Cit.,* hlm. 34.
[25] R. Subekti, *Op. Cit.,* hlm. 325.
[26]*Ibid*,.hlm.

> "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungannya si berpiutang, jika siberpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya."[27]

b. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti dengan konsep yang sama dan berdekatan dengan penelitian ini sebenarnya telah ada. Untuk ini berikut beberapa penelitian terdahulu yang dicantumkan guna melihat perbedaan sehingga terabsahkan keaslian penelitian ini:

1. Skripsi yang disusun oleh Mustafa Azmi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru – Riau dengan judul "Analisis Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada PT. BPRS berkah dana Fadhillah Air Tiris".[28]

   Mustafa Azmi membahas tentang mekanisme pembiayaan *rahn tasjily* pada PT. BPRS berkah dana Fadhillah Air Tiris, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN No. 68/DSN_MUI/III 2008.

2. Skripsi yang disusun oleh Ina Hidayatus Sholikhah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul " Akad *Rahn Tasjily* pada KJKS BMT *al-Hikmah* semesta KCP Tawar Anggota di Kecamatan Milonggo Kabupaten Jepara".[29]

   Ina Hidayatus Sholikhah membahas tentang sistem akad *rahn tasjily* pada KJKS BMT dan manfaat yang diterima dan beban anggota akibat pembiayaan *rahn tasjily* yang diterima dari KJKS BMT al-hikmah semesta kcp Tawar di Kecamatan Milonggo Kabupaten Jepara, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad

---

[27] *Loc, Cit*,.hlm. 323.

[28] Mustafa Azmi, *Analisis Prosedur Pembiayaan Rahn Tasjily pada PT. BPRS berkah dana Fadhillah Air Tiris*, Skripsi, (Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau).

[29] Hidayatus Sholikhah, *Akad Rahn Tasjily pada KJKS BMT al-Hikmah Semest KCP Tawar Anggota di Kecamatan Milonggo Kabupaten Jepara*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).

rahn tasjily pada produk amanah di Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN No. 68/DSN_MUI/III 2008.

3. Muhammad Rizki Kurniawan Universitas Lampung dengan judul "Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung"[30]

   Muhammad Rizki Kurniawan membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily*dalam hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN No. 68/DSN_MUI/III 2008.

Dalam pembahasan skripsi ini, sebelumnya tidak membahas masalah *Rahn Tasjily*secara untuh, mengambil dari suatu peristiwa yang berkenaan dengan masalah *Rahn Tasjily,* sementara itu skripsi yang penulis teliti ini fokus terhadap ketentuan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*.

[30] Muhammad Rizki Kurniawan, *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily pada Produk Amanah pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*, Skripsi (Universitas Lampung).

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitianadalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Dengan metode, suatu penelitan yang kita lakukan akan lebih sistematis dan membantu dalam mencapai maksud tersebut.

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisasinya, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[1]Adapun hal-hal yang dibahas dalam metode penelitian, adalah:

A. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan. Perusahaan tersebut beralamatkan di Jln. Merdeka No. 4554 E Sadabuan, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Peneliti melihat dan mendapat informasi bahwa di Pegadaian Syariah kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan adalah salah satu perusahaan Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif lapangan adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau

[1] Lexi J Moleing, *Motode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 57.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (observasi).[2] Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan peerrundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah Fatwa DSNNomor 68/DSN-MUI/III/2008 tantang *Rahn Tasjily*.

C. Subjek Penellitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *financial advisor* dari Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan dan para nasabah yang menjadi peserta di Perusahaan asuransi tesebut.

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriftif* yaitu untuk menemukan fakta yang realita tentang apa yang sedang terjadi yang berkaitan Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah kota Padangsidimpuan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian inimenggunakan beberapa sumber, anatara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam

[2]Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tetis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif lapangan dan perpustakaan,* (Jakarta: Gedung Persada Press, 2010), hlm. 30.

masyarakat.[3]Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara yang relevan dengan masalah penelitian dari informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah *financial advisor* di Pegadaian Syariah Kota Padangsimpuan Unit sadabuan dan para nasabah yang menjadi peserta di Pegadaian Syariah tersebut.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari hasil penelaah dari hasil kepustakaanatau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah arau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.[4] Bahan hukum terbagi atas tiga macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempuyai kekuatan, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. [5] jadi, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an
2. Fatwa DSNNomor:68/DSN-MUI/III/2008 tantang *Rahn Tasjily*.
3. Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/2005 tentang Lelang.

---

[3] Mukti Fajar Nur Dewan & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Normatif & empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

[4]*Ibid.*

[5]*Ibid.*, hlm. 157.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer.[6] Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dengan judul yaitu:

1. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Persfektif Kewenangan Pengadilan Agama,* karangan Abdul Manan.
2. *Hukum Gadai Syariah,* Karangan Zainuddin Ali.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedi Hukum

E. Teknik Pengumpulan Data

Yangdigunakan dalam pendekatan Metode Penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara atau *interviwer* dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai *(interviuwe)* melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka atau *(face to face)* antara pewawancara dengan

---

[6]*Ibid.*

sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[7]Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif dan sosial yang pahami individu berkenan dengan topik yang diteliti.[8]Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawacara semi testruktur atau bebas terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

2. Obeservasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan atau terjun langsung kelapangan secara langsung dengan melihat, mengamati, mendengarkan suatu objek penelitian sehingga dapat disimpulkan dari apa yang telah diamati.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan karya seorang tentang seseuatu yang sudah berlalu.Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat teks tertulis, gambar, surat perjanjian, Perjanjian baku yang ada di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data hasil penelitian dalam bentuk deskriftif kualitatif. Metode ini digunakan upaya untuk mendeskripsikan secara sistematis terhadap Nomor

[7] Muri Yusuf., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372

[8]Wiranto Suharnan, *dasar Metode Teknik Penelitian,* (Bandung: Tasito, 1985), hlm. 36.

68/DSN-MUI/III/2008 tantang *Rahn Tasjily* dalam Implementasi Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.

Dalam analisis data akan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian Syariah (Persero)

Pada abad XVII, *Verenigde Oost Indische Compaignie* (VOC) sebuah lembagaperdagangan di Indonesia mencetuskan untuk mendirikan sebuah lembaga lain diluar namanya VOC yaitu lembaga *Bank Van Leaning* yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Sekitar tahun 1800 VOC dibubarkan dan *Bank Van Leaning* dibawah kekuasaan belanda dan dipimpin oleh Gubernur Jendral Daendels yang mengluarkan peraturan yang tegas mengenai barang-barang yang digadaikan antara lain emas, perak, permata, kain, sebagian kecil perabotan rumah tangga.

Pada tahun 1811-1816 yang berkuasa adalah Inggris yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffes mengubahnya menjadi Licentiestelsesl dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat pada saat itu sangatlah memprihatinkan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh De wolf Van Westorode yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk menghindari dan mencegah rentenir. Pada tanggal 01 April 1901 didirikan Pegadaian Negara di Sukabumi.[1]

Sekitar tahun 1960 pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan yang mmbentuk peraturan pemeriintah pengganti Undang-undang No. 9/1960yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan perusahaan negar, maka untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden RI tahun

---

[1] Perum Pegadaian, Manuali Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, (Jakarta: perum Pegadaian, 2013), hlm. 3.

1961 Nomor 178 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pegadaian menjadi perusahaan Negara (PN). Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan PP RI Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan keleluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status pegadaian menjadi Perusahaan umum (Perum) dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 sejak saat itu pegadaian menjadi perusahaan mandiri.

Tanggal 1 april 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insane pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan humum dari perusahaan umum (perum) mejadi Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan status badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan sturuktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.Begitu juga pada PT. Pegadaian (Persero) unit sadabuan Kota padangsidimpuan berusaha untuk mengembangkan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah adanya rentenir serta pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.[2] Dengan berkembangnya, maka muncullah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan yang merupakan anak dari Cabang Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan yang satu-satunya yang didirikan pada tanggal 1 april 2009. Sehingga dengan dirikannya Pegadaian syariah Unit sadabuan Kota Padangsidimpuan

[2]Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, Kepala Unit di Pegadaian Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan.

mempermudah nasabah yang ada disekitar sabuan, Jalan Merdeka, dan daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefisienkan waktu.

2. Logo, Visi, Misi, dan Slogan Pegadaian Syariah

a. Logo Pegadaian Syariah

Pegadaian menggunakan tiga lingkaran berderet berwarna hijau.Warna hijau melambangkan keteduhan.Sedangkan timbangan dilingkaran kanan melambangkan keadilan.*Font* atau bentuk huruf pegadaian juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.

Lingkaran pertama, atau yang paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti KCA, gadai syariah, Kreasi, Krasida, Amanah, dan *Arum*. Dilingkaran kedua, atau bagaian tengah menggambarkan pegadaian yang melayan bisnis emas dengan produk logam mulia.Sedangkan lingkaran ketiga menunjukkan pegadaian yang melayani aneka jasa dan produk *multi payment online* untuk pembayaran listrik, air, telefon, dan kiriman uang.

b. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutrama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk mesyarakat menengah kebawa.

c. Misi Pegadaian Syariah

Untul mencapai visi pegadaian syariah, maka misi dari pegadaian syariah yaitu:

1) Memberikan pembuayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan perataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu pemerintah dalam meningktakan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[3]

d. Slogan Pegadaian Syariah

Perum pegadaian mempunyai slogan yang berguna untuk menambahkan semangat kerja seluruh pegawainya dan selalu dipegang teguh yaitu:

"MENGATASI MASALAH TANPA MASLAH"

Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu:

1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relative singkat.
2) Tidak menuntut aministrasi yang menyulitkan.

3. Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah

a. Tujuan pegadaian Syariah

Tujuan pegadaian syariah menggambarkan apa yang ingin dicapai pegadaian yang mendatang. Pegadaian syaraiah berupaya mewujudkan hal-hal berikut:

---

[3]Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, *Ibid*,.

1) Sebagai pedoman yang berisi panduan dala melaksanakan standar etika perusahaan prilaku bagi seluruh insane pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi serhari-hari dengan sumua pihak.
2) Sebagai landasanb etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
3) Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif, dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh insane pegadaian.
4) Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insane pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengmbangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengani etika.

b. Budaya Pegadaian Syariah

Untuk mendukung terwujudkan visi dan misi perseroan, maka telah diterapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayari, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insane pegadaian yaitu jiwa "INTAN" yang terdiri dari:

1) Inovatif, dimana insane pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaktif, serta berorientasi pada solusi bisnis.
2) Nilai Moral Tinggi, insane pegadaian harus taat beribadah, jujur dan slalu berfikir positif.
3) Terampil, insane pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
4) Adi Layanan, insane pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.

5) Nuansa Citra, bangga sebagai insane pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.[4]

4. Pegadaian dan Status Hukum PT. Pegadaian (Persero)

a. Kedudukan

PT. Pegadaian (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan departemen dan pinjaman oleh dewan direksi.Mentri keuangan bertindak sebagai Pembina pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas.

b. Status Hukum

Pada awalnya pegadaian berstatus Jawatan. Pada tahun 1961 statusnya berubah menjadu Perusahaan Negara (PN), kemudian pada tangga 1989 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 1 april Perum Pegadaian resmi berubahn mebjadi Perseroan Terbatas (PT).

5. Produk-produk Unggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk-produk unggulan yang menjadi dasar bagi pegadaian untuk menarik minat para nasabah. Adapun produk-produk unggulan pegadaian syariah yaitu:

a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn)*

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang jydah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dan dengan sistem gadai sesuia syariah dengan barang jamainan berupa emas, perhiasan berlian. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya.

b. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

---

[4] Wawancara dengan Ibu Erna Nasution, *Ibid*,.

Kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun angsuran setiap bulan.

c. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan emas dan berlian dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun dan angsuran tetap setiap bulan.

d. *Arrum* Emas

Arrum (*ar-rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim peminjaman dengan sistem syraiah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan berlian.

e. MULIA

Logam MULIA atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh manusia dosamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam MULIA oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *Murabahah* dan *rahn*.

f. Amanah

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor.Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan

besarnya penghasilan. Poila perikatan jaminan sistem fidusia atau objek surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

g. *Multi* Pembayaran *Online* (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM dan lainnya sebagainya secara onlie di outlet pegadaian di seluruh Indonesia merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan nasabah dalam transaksi tanpa memiliki rekening di Bank.

h. Jasa penitipan barang, melayani jasa penitipan brang dan surat berharga di Cabang Pegadaian.

i. Jasa Taksiran/Sertifikasi Perhiasan, Mengetahui kualitas dari perhiasan emas dan batu permata yang dilakukan oleh penaksir yang handal.[5]

B. Penerapan Akad *Rahn* Tasjily Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Kota Padangsdimpuan Unit Sadabuan.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, pegadaian berkonsentrasi pada pembiayaan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menggadaikan berang berharga yang mereka miliki. Pegadaian syariah Kota Padangsidimpuan Unit sadabuan memiliki beberapa produk dalam Pegadaian Syariah tersebut, diantaranya adalah Produk amanah. Produk amanah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Unit pegadaian syariah Sadabuan, produk ini skim pemberian pembiayan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap guna kepemilikan motor atau mobil. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang mengambilnya dilakukan secara angsuran. Dan

[5] Wawancara Pak Riski, Pegawai Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

pembiayaan ini diperuntukan bagai pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang telah bekerja minimal selama 2 (dua) tahun.[6]

Konsep Produk amanah di Pegadaian syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan menggunakan *akad Tabarru'* dan *akad Tijarah* untuk melakukan suatu pembiayaan produk amanah. Akad *tabarru'* adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala atau non profit transaction. Dalam akad ini pihak yang terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau *fee* dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh diminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Dipegadaian Syariah menggunakan akad *tabarru'* yang sifatnya meminjamkan uang yaitu dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn.* Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara meterial atau dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Dalam akad ini pegadaian syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa yaitu akad *Ijarah.*[7]

Dari kedua akad tersebut yaitu akad *tabarru'* dan*tijarah* dan tiga akad yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan untuk setiap produk yang ditawarkan yaitu akad *qard, rahn, dan Ijarah.* Adapun mekanisme pemeberian pinjaman yang diterapkan pada Unit Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

---

[6] Wawancara Pak Rizki, *Ibid,.*
[7] Wawancara Pak Rizki, *Ibid,.*

1. Nasabah melakukan pengisian formulir dan mendatangi melengkapai persayaratan yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan.
2. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) diperusahaan atau instansi yang bersangkutan.
3. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) suami/istri jika telah berkeluarga.
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
5. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai tetap yang telah dilegalisir.
6. Slip gaji selama 2 (dua) bulan terahir yang asli.
7. Surat kuasa pemotongan gaji atau penghasilan.[8]

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentan *Rahn Tasjily*menjelaskan bahwa di dalam huruf e "*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*". Dan di dalam huruf f "besarnya biaya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*". Sedangkan dalam surat perjanjian baku dalam Pegadaian Syariah Kota Padangsidmpuan Unit Sadabuan. Pihak *murtahin* melakukan penggabungan atau pengkaitan antara jumlah utang *rahin* dengan jasa pemeliharaan barang. Hal ini terdapat didalam surat perjanjian baku di Pegadaian Syariah Kota Padangsidmpuan Unit Sadabuan.

Dalam besaran biaya pemeliharaan barang sebesar Rp. 1.191,888.00,- . Satuan perbulannya nasabah membayar sebesar Rp. 933,000.00,- . perharinya sebesar Rp. 31.000,- dalam hitungan 39 (tiga puluh Sembilan) hari atau dalam kurun 1 (satu) bulan 9 (Sembilan)

[8] Wawancara Andry Gunawan Harahap, Nasabah Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan barang nasabah membayar sebesar 2,5 % perharinya selama 39 (tiga puluh sembilan) hari.

Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang berharga. Hal yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umunya ialah lelang yang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik ataupun turun.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan jalur-jalur aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah-nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebjakan yang mumum pada lembaga-lembaga keuangan baik sayriah maupun konvensional.[9]

Dalam lelang, harga yang menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penepan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transksi lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah Unit sadabuan, dapat digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendapatan barang lelang hingga

[9] Wawancara Pak Andri Eka Putra, Pegawai Pegadaian Syaraiah Kota Padangsidimpuan.

tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Adapun tahap-tahap tersebut digambarkan sebagai berikut.[10]

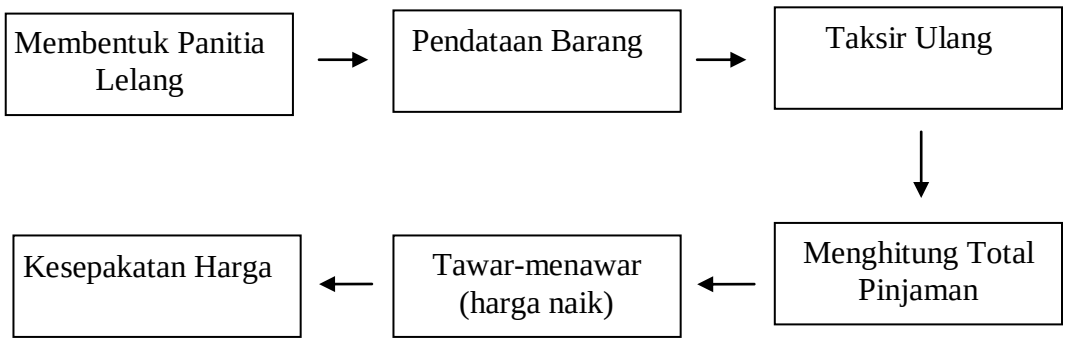

Gambar: Proses penetapan Harga Lelang

1. Membentuk Panitia Lelang

Langkah pertma pelelangan adalah membentuk panitia sebagai tim pelaksana lelang. Jumlah panitia sebagai penitia lelang. Jumlah panitia yang bertugas adalah hanya 3 (orang), terdiri dari 1 orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Posisi ketua panitia dipegang oleh pimpinan kantor cabang wilayah, dan kedua posisi anggota diupayakan untuk diisi oleh tenaga kasir/admin dan ahli taksir. Hal ini bertujuan agar setiap pengerjaan proses persiapan ditangani oleh tenaga ahli yang yang berpengalaman dibigangnya, sehingga proses persiapan dapat dikerjakan dengan hasil akurat dan waktu yang efesien.[11]

Dalam organisasi bahkan ukuran terkecil seperti tim pelaksana lelang, membutuhkan arahan dari seorang ketua bertugas untuk mengatur, membimbing, mengawasi serta bertanggungjawab atas hasil pelaksana lelang secara keseluruhan. Dan posisi akhir taksir memiliki tugas utama yakni mentaksir ulang *marhun-marhuni* yang

[10] Wawancara Ibu Erna Nasution, Manager Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.
[11] Wawancara Andri Eka Putra, Pegawai Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

akan dilelang. Pengerjaan taksir ulang harus ditandatangani oleh orang yang berpengalaman dan memehami praktik maupun teori menegnai penilaian atas suatu barang berharga dengan didasari dari sumber-sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan posisi kasir diperlukan untuk pendataan transaksi pembiayaan dan keuangan. Berdasarkan Q.S an-Nisaa' (4): 58.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ

أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[12]

Ayat tersebut mejelaskan, bahwa Allah memperintahakan kita untuk meletakkan suatu amanat atau pekerjaan kepada yang berhak menerimanaya. Dapat juga diartikan sebagai perintah Allah SWT agar kita memberikan suatu tanggajungjawab kepada ahlinya, karena dalam menempatkan sesuatu dibutuhkan keahlian dan keadilan untuk mendapatkan degala sesuatu kepada tempatnya.

2. Pendataan barang ayang akan dilelang

[12]*Al-Qur'an TerjemahanAl-Kaffah., Op. Cit,*. hlm. 87.

Setelah timpelaksana di bentuk, maka tugas pertamanaya adalah melakukan pendataan terhadap barang-barang yang siap dilelang. Data-data tersebut dapat diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan dan transaksi pembiayaan satu akad-akad yang tercatat oleh pegadaian sariah, dari pengecekkan data transaksi, ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo.

Pegadaian syariah kemudian mengirimkan suart peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut agar para nasabah membayar sisa pinjamannya. Barang yang dilelang merupakan *marhun* milik nasabah yang menyatakan secara langsung maupun tidak langsung tidak sanggup melunasi pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.[13]

Kemudian pendataan dilaukan pula oleh petugas gudang *marhun* Pencatatan, pengawasan dan perawatan barang jaminan yang tersimpan digudang merupakan tanggungjawab perugas gudang *marhun*. Karena catatan jumlah batrang jaminan yang masuk, yang tersisa, yang dikembalikan dan yang dilelang, harus selalu dimukhtahirkan agar tidak terjadi perselisisihan antara kondisi gudang dengan yang tercatat.

3. Taksir Ulang

Barang-barang yang telah dilekuarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses penaksiran ulang. Penaksiran ulang dilakukan oleh petugas akhir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua penitia lelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar setempat pada hari itu.tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku dipasaran setempoat pada saat itu. Petugas taksir

[13] Wawancara Sayub Sugito, Pegawai Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

harus mampu menilai kondisi barang, karena apada umumnya barang yang dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. [14]

Konsep pen taksiran *marhun*Pada umunya, taksiran harga jual kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapoa faktor, diantaranya:

a. Masa pakai

Masa pakai kendaraan bermotor terhitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga juaol kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10%-15% dari harga awal pembelian. Kemudian pada tahun kedua, nilai kendaraan akan berkurang dibawah dari 10% yakni 8-10% dari harga jual tahun pertama. Kemudian apabila dijual pada tahun ketiga atau keempat dan seterusnya, pengurangan nilai kendaraan hanya 8-6% dari harga jual pada tahun sebelumnya.[15]

b. Merk dan jenis kendaraan

Tidak semua merk dan jenis kendaraan bisa diterima oleh pegadaian sebagai barang gadai. Ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap minat pasar atau kekuatan permintaan pasar saat itu. Pe,mbatasan penerimanaan barang gadai kendaraan bermotor berdasarkan jenis dan merk ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pihak pegadaian dari terjadinya masalah dan kerugian dimasa mendatang.

---

[14]*Ibid,.*

[15] Wawancara Ibu Erna Nasution, Manager Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan.

Hal ini berkaitan dengan pada proses penjualan apabila barang tersebut diperlukan untuk dilelang oleh pegadaian.

Lelang merupakan proses penjualan terbuka kepada masyarakat, maka apabila barang yang dijual tidak memenuhi selera dan bukan barang yang diminati masyarakat, maka barang akan sulit laku terjual.[16]

c. Kondisi kendaraan

Ketika seseorang menggadaiakan kendaraannya, maka hal penting yang lain harus dipastikan oleh pihak pegadaian ialah kondisi kendaraan. Tidak hanya kondisi pada luar badan kendaraan, tapi juga kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal. Kondisi kendaraan yang memiliki kerusakan, akan menjadi sebab pengurangan nilai kendaraan.[17]

4. Menghitung Total Pinjaman.

Menghitung total pinjaman dihitung berdasarkan pinjaman pokok dan biaya *ijarah* (biaya simpan barang). Pinjaman pokok dari akad gadai adalah sejumlah uang ang diterima oleh nasabah ketika akad dilakukan setelah nasabah menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan. Jumlah uang yang diberikan pegadaian syariah berdasarkan kepada nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan biaya *ijarah* adalah biaya simpan barangh, yakni biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai *fee* bagai pegadaian syariah untuk menjaga dan merawat barang agunan/jaminann yang ditahan hingga akad berahir.

5. Tawar menawar harga

---

[16]*Ibid,.*
[17]*Ibid,.*

Tahap ini saat berlangsungnya perlelangan. Ketika para calon pembeli telah hadir, maka proses tawar-menawar segera dibuka. Panitia lelang menyebutkan keterangan kendaraan dan calon pembeli dipersilahkan untuk melihat dan memeriksa secara langsung kondisi barang. Penjualan lelang dimulai dengan menbgumumkan harga pembuka kepada calon pembeli, selanjutnya para calon pembeli akan melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik.[18]

Proses ini dapat dinilai sebagai sikap transparansi pegadaian syariah, pada tahap proses tawar menawar dilakukan, calon pembeli dipersilahkan utnuk mengecek secara teliti kemudian para calon pembeli secara pribadi memikirkan tingkat harga yang layak terhadap kendaraan tersebut berdasarkan minar dan selera masing-masing calon pembeli. Kesepakatan harga akan terjadi ketika tawar-menawar telah sampai pada harga tertinggi, dalam artian harga yang disetujui panitia lelang adalah dari calon pembeli yang menawar harga tertinggi dan tidak ada calon pembeli lainnya yang berkeinginan untuk menawar lebih tinggi dari itu. Tujusn tawar menawar dalam lelang harga naik adalah untuk memperoleh angka harga yang terbaik, semakin tinggi harga yang ditawarkan bcalon pembeli maka semakin baik. Namun bukan pula untuk memperoleh keuntungan lebih, karena posisi dari hasil penjualan yang menjadi hak pegadaian syariah sudah ditetapkan, sedangkan berapapun besar uang sisa penjualan, akan dikembalikan kepada nasabah pemilik *marhun*.

6. Kesepakatan Harga

Kesepakatan harga lelang beda pada saat harga penawaran tinggi. Besarnya harga dalam tawar-menawar terjadi secara alami, maksudnya tanpa adanya paksaan, tipuan

---

[18]*Ibid,.*

maupun rekayasa. Harga yang disepakati didasari atas kesepakatan bersama atau saling sukarela, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[19]

Allah SWT melarang umat muslim untuk melakukan perniagaan atau jual beli dengan cara yang bathil yang merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi harus dipastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, agar tidak terjadi adanya perselisihan serta untu membangun kepercayaan antara pembeli dan penjual.

C. Hukum Dari Penerapan Akad *Rahn* Tasjily Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang dimiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariah. Konsep syariah diadopsi kedalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Diantaranya ialah pegadaian.

---

[19]*Al-Qur'an Terjemahan,, Loc. Cit.,* hlm. 83.

Dalam skripsi ini, penulis mengkaji pada sebuah pegadaian syariah yang merupakan kantor cabang pegadaian syariah kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan. Pegadaian syariah unit sadabuan Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan dengan sistem gadai. Selain produk *rahn* atau gadai syariah, saat ini Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan unit Sadabuan telah membuka berbagai produk pembiayaan yang ditujukan keperluan nasabah yang lebih spesifik, mkisalnya pembiayaan modal usaha, pembelian kendaraan bermotor bahkan investasi emas.

Pegadaian syariah memiliki visi dan misi yang sama dengan pegadaian pada umunya yaitu membantu pemerintah dalam mengurangi keberuntungan masyarakat lintah darat atau praktek rentenir.[20]Demi misi sosial ini pegadaian berupaya untuk lebih berbaur dan bersahabat dengan kebutuhan masyarakat umum khususnya kebutuhan terhadap pinjaman uang dengan sistem yang mudah dan ringan. Pegadaian Syariah Kota Padangsimpuan Unit Sadabuan pada Produk amanah menggunakan akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan pemanfaatan *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Sesuai dengan ketentuan MUI Nomor. 68/DSN-MUI/III2008 *Tentang Rahn Tasjily*, bahwa konsep yang diterapkan di pegadaian syariah kota padangsidimpuan unit sadabuan telah melanggar dari ketentuan MUI Nomor. 68/DSN-MUI/III2008 *Tentang Rahn Tasjily*. Hal ini jelas terlihat dalam surat perjanjian akad *rahn tasjily* pada produk amanah Nomor: 6006818150000020/ Amanah/ Januari/ 2018. Bahwasanya terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp. 1.191.888.00,- dan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 10.000.000.00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan

[20] Wawancara Pak Rizki, Pegawai Pegadaian Syaraiah Kota Padangsidimpuan.

jasa pemeliharaan sebesar Rp. 11.191.888.00,-.[21] Sedangakan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, menerangkan "besaran biaya sebagaimana huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin."*Sedangkan huruf e menerangkan "*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditangguhkan oleh *rahin* berdasarkan akad *ijarah.*

Lelang oleh pegadaian syariah sama halnya dengan jual beli. Untuk memperoleh harga yang digunakan pada saat penjualan objek lelang, pihak pegadaian syariah perlu melakukan beberapa tahap sebelum penjualan lelang dapat digelar. Dan ketika lelang berlangsung pun, proses penetapan harga masih berlanjut antara penjual dan pembeli. Keputusan untuk lelang oleh pegadaian syariah dilakukan hanya bertujuan untuk mengembalikan suatu harta kepada yang berhak setelah seblumnya terjadi kegiatan utang-piutang antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah. seperti ketetapan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah. Lelang syariah yang dimaksud Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 yaitu:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* (pegadaian syariah) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang secara syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial).
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin.*

[21]Data Surat Perjanjian akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah Pegadaian Syariah Padangsidimpuan.

Sesuai dengan isi fatwa tersebut, Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan telah menjalankan prosedur operasional, sebelun memutuskan lelang atas suatru barang. Pada bab sebelumnya, pemberian surat peringatan terhadap nasabah dikirim oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan pada saat jatuh tempo. Kemudian apabila nasabah tidak juga melunasinya, maka pegadaian syariah akan melelang jaminannya secara lelang syariah. apabila barang jaminan laku terjual, maka hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan biaya *ijarah* kemudian bea lelang dibayarkan juga atas nama penjual dan pembeli. Jika terdapat sisa kelebihan hasil penjualan lelang, maka uang tersebut tetap menjadi hak pemilik *marhun.*

Sedangkan mengenai kekurangan yang masih harus dilunasi *rahin,* pegdaian syariah memiliki kebijakan antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadi kurangnya hasil penjualan untuk melunasi pinjaman. Pada tahap antara taksir ulang dan perhitungan total pinjaman, panitia lelang pegadaian syariah membandingkan antara hasil taksir ulang total pinjaman. Jika hasil taksir ulang lebih kecil dari total pinjaman yang harus dilunasi, maka pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan akan memutuskan menunda pelaksanaan lelang atas barang tersebut, hal ini dikarenakan dapat dipastikan hasil penjualan lelang barang tidak akan mamapu menutupi kewajiban nasabah yang berarti utang nasabah tetap belum terselesaikan.

Menurut penulis, tahap-tahap penetapan harga lelang yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah kota padangsidimpuan unit sadabuan telah sesuai dengan Islam dan sejalan dengan diarahkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5. Selain itu, perlakuan pegadaian syariah kota padangsidimpuan unit sadabuan pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik *marhun* nya dalam

jangka1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah harga mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian syariah selaku *murtahin*, karena jika lebih dari itu maka dapat diidenkasikan bahwa pegadaian syariah telah penyimpang dari aturan dalam Q.S an-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[22]

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah jelas melarang manusia untuk mengambil harta orang lain secara bathil, dlam hal ini bathil dapat pula diartikan dengan mengambil harta yang merupakan hak orang lain. Karena pada hakikatnya setiap harta apapun bentuknya adalah hak mjutlak milik Allah SWT. Manusia hanya diberi amanah sementara atas harta tersebut untuk dipergunakan sesuai syariat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

[22]*Al-Qur'an TerjemahanAl-Kaffah.,Ibid,*. hlm. 83.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan terkaid dengan penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di pegadaian syariah kota padangsidimpuan, maka peneliti dapat member kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Penerapan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk amanah di Pegadaian syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan menggunakan *akad Tabarru'*dan *akad Tijarah* untuk melakukan suatu pembiayaan produk amanah. Akad *tabarru'* adalah salah satu perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala atau non profit transaction. Dalam akad ini pihak yang terlibat tidak boleh menghendaki imbalan atau *fee* dari hasil usaha yang dilakukan. Akan tetapi boleh diminta talangan upaya untuk menutupi biaya dan pengeluaran materi yang telah dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi. Dipegadaian Syariah menggunakan akad *tabarru'* yang sifatnya meminjamkan uang yaitu dengan menggunakan akad *qard* dan *rahn.* Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan dalam transaksi bisnis yang didalamnya terdapat pertimbangan untung rugi secara meterial atau dalam akad ini terdapat pertimbangan sebelum melakukan transaksi. Dalam akad ini pegadaian syariah lebih condong pada akad yang sifatnya sewa-menyewa yaitu akad *Ijarah.*

   Dari kedua akad tersebut yaitu akad *tabarru'* dan *tijarah* dan tiga akad yang pastinya dipakai atau digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan untuk setiap produk yang ditawarkan yaitu akad *qard, rahn, dan ijarah*

2. Akibat hukum dalam penerapan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan dalam penggabungan utang *rahin* dengan jumlah utang

rahin belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. dan eksekusi *marhun* dalam operasinya telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/2005 tentang Lelang. Hanya saja dalam sistem pelunasan hutang *murtahin* kepada *rahin* belum sesuai dengan syariat dalam konsep keadilan (*al-adalah).*

B. Saran-saran

Setelah mlakukan penelitian tentang Penerapan Akad *rahn Tasjily* pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan agar tetap melakukan pelelangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 tentang Lelang Syariah.
2. Kepada Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan Unit Sadabuan, mengingat bahwa akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah belum sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, yulianto dan Mukti Fazar., *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Ali, Zainuddin.,*Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Ali, Zainuddin.,*Hukum Gadai Syariah.,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al- Qur'an dan Terjemahan al- Kaffah 12 Keunggulan Shahih, Mudah dan Praktis.,Bekasi: PT. Addu Sukses Mandiri, 2012.

Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Karim, Adiwarman A.,*Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Mardani.,*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.*, Jakarta: Prenada media, 2015.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah.,* Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Abdu lkadir.,*Hukum Perdata Indonesia,* Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2014.

Mulazid, Ade Sofyan,.*Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah; Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.

Meloing, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif.,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013

PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,*.Jakarta: Kencana, 2009

Purbasari, Indah., danRahayu, sri., *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol 1, Mei 2017/ 1438 H.

Sari, ElsiKartika, dan Advendi Simangunsong., *Hukum Dalam Ekonomi,* Jakarta: Grasindo, 2008.

Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio.,*KitabUndang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Yusuf.Muri,.*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan.* (Jakarta: Kencana, 2014)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

Perum Pegadaian, Manuali Operasi Unit Gadai Syariah, Jakarta: PerumPegadaian, 2013

Suharman.,*Dasar Metode Teknik penelitian,* Bandung: Tasido, 2013

www.pegadaian.co.id. Diakses pada tanggal 27 Januari 2018

www.bumn.go.id, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….. i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING …… ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING ……... iii

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI …….... iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH ……... vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN …… viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ……. ix
ABSTRAK …….. x
KATA PENGANTAR …… xi
DAFTAR ISI ……... xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah …….. 1
B. RumusanMasalah ……..... 7
C. TujuanPenelitian...……..... 8
D. KegunaanPenelitan...…… 8
E. BatasanIstilah ……..... 9
F. SistematikaPembahasan …….. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LandasanTeori ……..... 12
1. Akad ……..……. 12
a. Pengertian…… 12
b. RukundanSyarat …… 14
c. Jenis-jenis ……... 15
d. Asas-asasdanPrinsip-prinsipakad …… 21
2. Gadai*(Rahn)*…… 23
a. .Pengertian ……... 23
b. .RukundanSyarat ……. 25
c. .Jenis-jenis.…… 28
3. Wanprestasi ……. 30
B. PenelitianTerdahulu …… 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. LokasiPenelitian …….35
B. JenisPenelitian ……36
C. SubjekPenelitian ……. 36
D. SifatPenelitian …… 36
E. TeknikPengumpulan Data ……. 39

F. TeknikPengelolaandanAnalisisData …….. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GambaranumumObjekPenelitian …….….. 41

B. PengerapanAkad*RahnTasjily*PadaProdukAmanah di PegadaianSyariah Kota Padangsidimpuan …….. 50

C. AkibatHukumPenerapanAkad*RahnTasjily*PadaProduk Amanah di PegadaianSyariah Kota Padangsidimpuan ……. 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …… 68

B. Saran-saran …… 70

DaftarPuskata

Bio Data Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : MUFLIKA GUSLIANDARI
   Nim, : 1410 2000 37
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Agama : Islam
   Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
   Alamat : Jln. Dwi Kora II, Palopat Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara.

2. Nama Orang Tua
   Ayah : Alm. Fatkhul Aziz
   Ibu : A s n i
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Alamat : Jln. Dwi Kora II, Palopat Pijorkoling, Padangsidimpuan Tenggara.

3. Pendidikan
   a. SDN 157011, Tamat Tahun 2008
   b. MTs Al- Mukhlishin Lumut, Tamat Tahun 2011
   c. MAS Al- Mukhlishin Lumut, Tamat Tahun 2014
   d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Pegadaian

: 08/Inst L 60069/2018 Padangsidimpuan, 02 Jul 2018

: -

: Biasa

ih
kultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

mpat

: Izin Pelaksanaan Riset

alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
ua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari

lemindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Nomor
14/G/TL.00/5/2018 perihal Surat Permohonan izin Riset dengan judul "Peranan Akad Rahn Tasji
dik Amanah di PT. Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan" maka dengan ini dapat ka
a bahwa :

a : Muflika Gusliandari
: 1410200037
ester : VIII (Delapan)
an : Hukum Ekonomi Syariah
ltas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

mi memberikan izin untuk dapat melaksanakan Riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero
n.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

mu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pengelola Unit

Pegadaian

Lin Nasution
NIK P80564

ADAIAN (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak
Jl Lian Kosong/ex. Sudirman No.28E
Padangsidimpuan 22718 T. (0634) 25132

www.pegadaian.co.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id e-mail : fasih.141mpsp@gmail.com

: B-559 /In.14/D.4c/TL.00/04/2018 2 April 2018

: ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.***

Pimpinan Kantor Cabang Pegadaian Syariah
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Muflika Gusliandari
NIM	: 1410200037
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Palopat Pijorkoling

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yg sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peranan Akad Rahn Tasjily pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP 196802022000031005

Halaman Kelima

Pasal 14

Addendum

...hal yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

...jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah ...mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing PIHAK.

...jika mufakat musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ...Pengadilan Agama setempat.

Pasal 16

Penutup

...akad rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup yang ...kekuatan hukum sama. Satu lembar asli untuk MURTAHIN dan satu lembar asli untuk RAHIN.

RAHIN	MURTAHIN Pemimpin Cabang,
ANDRY GUNAWAN HARAHAP	WARNO, SE P79061

Mengetahui/Menyetujui
Istri/Suami

YUSRIDA HADIMA LUBIS

PENGUKUHAN DAN PENDAFTARAN SURAT DI KANTOR : ...
Nomor : 459 /PDPSCBT/NOT-YS/ 01 /2018
-Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2018 (dua ribu delapan belas). - - -
oleh saya, YOLANDA SEPTINA, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Padang Sidempuan.

Notaris Kota Padang Sidempuan,

(YOLANDA SEPTINA, SH., M.Kn.)